

a. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 04 Tahun 2015 tanggal 30

Juni 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

b. Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor :

529/Bua.2/07/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 Hal : Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHAKSN).

Sehubungan dengan dasar di atas, disampaikan kepada seluruh Kadilmilti dan Kadilmil di lingkungan Peradilan Militer agar memerintahkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan masing masing untuk segera melaksanakan kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan kepada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI paling lambat 29 Januari 2016.

download [disini](#) selengkapnya